



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos 23111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1764/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala Nomor : B/701/UN11.2.1/PT.01.05/2020 tentang usulan penetapan kelulusan Mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang** : a. bahwa Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah telah melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD);
b. bahwa kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus verifikasi sebagai Mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu untuk ditetapkan kelulusannya;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai


Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Nama-nama lulusan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala - Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala - Percepatan Doktor (PRUU-PD) Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala dan atau Kemendikbud maksimal selama 4 (empat) semester untuk Program Magister dan maksimal 6 (enam) semester bagi Program Doktor;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 September 2020

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, f


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unsyiah;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsyiah;
3. Kepala UPT-TIK Unsyiah;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR: 1764/UN11/KPT/2020, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020
TETANG
PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD)
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	PROMOTOR	FAKULTAS/PRODI
1.	Hendrik Leo	Prof. Dr. Khairul Munadi, ST, M.Eng	Teknik/Magister Teknik Elektro
2.	Mohd Iqbal Gumara	Dr. Syamsidik, S.T., M.Sc.	Teknik/Magister Teknik Sipil
3.	Ritzky Fachri	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Teknik/Magister Teknik Mesin
4.	Maulidar Agustina	Prof. Dr. M. Shabri, SE., M.Ec	Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi
5.	Pati Kemala	Prof.Dr.rer.nat. Rinaldi Idroes, S.Si	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Magister Kimia

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


PROF. DR. IR. SAMBUL RIZAL, M. ENG
NIP 196208081988031003